



MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG
Nomor : W1-A19/575/OT.00/08/2018


TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG TAHUN 2018
KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah, maka Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung R.I harus melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi tersebut;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang dipandang mampu dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi Birokrasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepmbahan lembaran nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesian Tahun 1999 nomor 75 dan tambahan lembaran negara nomor : 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas perubahan undang-undang nomor : 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2004-2009;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No/033/KMA/SK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2009 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG TAHUN 2018;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/56 /OT.00/I/2018 tanggal 02 Januari 2018, tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2018;
- KEDUA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim bertugas :
1. Merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
 2. Melakukan kajian terhadap reformasi birokrasi di Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
 3. Membuat pedoman, petunjuk dan langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : SINABANG
Pada Tanggal : 06 Agustus 2018 M
24 Dzulq'adah 1439 H



KETUA

Drs. RAZALI. N
NIP. 19661231 199303 1 045

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
3. Pegawai Yang bersangkutan.